

**Dari Dekolonisasi ke Neo Kolonialisme
Kebijakan ketenagakerjaan migas negara
Di Balikpapan, Kalimantan Timur**

Dr.Bambang Sulisty, Universitas Hasanuddin, Makassar

**Jurusan Sejarah, Fak Sastra UNHAS
HP. 085255012026**

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Serikat Sekerja Minyak	2
Gerakan Buruh Moderat dan Radikal	3
Nasionalisasi BPM/Shell	8
Berakhirnya Aktivitas Politik Buruh Minyak	12
Neo Kolonialisme	15
Penguasaan Tenaga Pekerja	18
Penutup	19

Dari Dekolonisasi ke Neo Kolonialisme
Kebijakan ketenagakerjaan migas negara
Di Balikpapan, Kalimantan Timur
Dr.Bambang Sulisty, Universitas Hasanuddin, Makassar

Pendahuluan

Setelah jatuhnya rezim Suharto, media internet ramai memberitakan protes-protes di pertambangan migas. Di antaranya adalah pernyataan Dr. Thabrani Rab bahwa “Pertamina menggunakan Caltex sebagai tameng dan kemudian meluluhlantakkan hak-hak buruh, hak-hak penduduk asli dan menyebarkan polusi ke sepanjang sungai di Riau,” dan karya Dianto Bachriadi, yakni *Merana ditengah Kelimpahan. Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*¹. Dapat dimengerti bahwa di kalangan masyarakat Riau terdapat pendapat bahwa selama 50 tahun daerahnya hanya dijadikan penjarahan pemerintah pusat melalui Pertamina lewat cengkeraman Caltex. Jatum Kaltim menyampaikan berita: *Exxon Mobil Mengeruk Untung di atas suka Aceh* dan lain-lain. Berita-berita ini sungguh mengejutkan karena yang diketahui masyarakat umum adalah daerah pertambangan migas merupakan daerah yang makmur, demikian juga dan buruh dan karyawannya. Apa sesungguhnya yang terjadi di pertambangan migas?. Bagaimana sesungguhnya hubungan antara negara, perusahaan pertambangan migas dan pekerjanya ? Apakah ada atau sebaliknya berbeda dengan masa lampau di masa kolonial ? Artikel ini mencoba membahas dari perpektif buruhnya. Pembahasan diarahkan pada perspektif politik, khususnya pada serikat sekerja dan negara di Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan produsen migas terbesar di Indonesia. Di Balikpapan pada masa lampau terdapat Bataafsche Petroleum Maatschappij/Sheel, suatu perusahaan raksasa patungan antara Belanda dan Inggris, yang kemudian menjadi PERTAMINA.

Sumber yang digunakan adalah sumber primer, sekunder dan wawancara. Sumber primer yang dimaksud misalnya koran dan arsip, sedangkan sumber sekunder berupa literatur yang disusun berdasar sumber primer. Wawancara dilakukan pada para aktor sejarah terutama adalah pekerja atau buruh minyak.

Serikat Sekerja Buruh Minyak

Perkembangan serikat sekerja di pertambangan minyak bumi sangat lambat bila di bandingkan dengan di industri lain, seperti di perkebunan, pabrik gula, kereta api, percetakan, pelabuhan, dan sebagainya. Hal ini karena BPM/Shell mampu menciptakan suatu sistem pengawasan dan hubungan perburuhan yang mencegah timbulnya serikat buruh. Konflik perburuhan, gerakan nasionalisme dan gerakan lainnya yang bercorak politik ditindak tegas.² Serikat sekerja baru dapat didirikan tahun 1937 yakni Perserikatan Kita oleh Abdulmuntalib, klerk NV BPM di Balikpapan, namun hanya beberapa bulan, karena dibubarkan pemerintah.³ Di BPM hanya ada serikat sekerja untuk pekerja Eropa yang anggotanya tersebar di Jakarta dan Balikpapan. Serikat sekerja ini

¹ Diterbitkan di Jakarta Selatan oleh Lembaga Studi & Advokasi masyarakat (ELSAM) pada tahun1998 dan lihat website Warta Pertamina.

² Anderson G. Barlett Cs. *Pertamina Perusahaan Minyak Nasional*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1986). p.54.

³ Ibnu Sutowo. *Gerakan PERBUM dan Aspek-aspeknya Dalam Industri Minyak di Indonesia*. Jakarta: Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 1972, p. 34.

menerbitkan majalah Dunia Minyak yang terbit pada 1921 sebagai organnya.⁴ Namun sesungguhnya kesenjangan upah dan fasilitas sangat dalam antara buruh Indonesia dan pekerja Eropa.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1930-an, permintaan minyak untuk industri merosot, akibat banyak perusahaan dan pabrik yang bangkrut. Keuntungan BPM berkurang hampir tiga perempat bagiannya. BPM menurunkan gaji pekerja dan memecat sekitar sepertiga pekerjanya yang umumnya tidak berskill yakni kuli Jawa dan Cina. Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan pekerja. Pihak majikan kuatir pekerja akan memberontak oleh karena itu pada 1934 pemerintah atas permintaan perusahaan mendatangkan ratusan serdadu ke Balikpapan. Meskipun permintaan minyak menurun, tapi karena BPM memegang monopoli produksi minyak, maka akhirnya harga minyak dinaikkan puluhan persen. BPM pada masa itu adalah produsen minyak terbesar di seluruh dunia. Pemerintah mendukung BPM karena memperoleh pemasukan penghasilan yang sangat besar dari minyak. Sumbangan BPM kepada pemerintah tahun 1933 adalah Rp. 30.546.000,- kemudian naik menjadi Rp. 36.132.000,-; selanjutnya melonjak pada tahun 1935 yakni Rp. 54.279.000,-. Pada tahun berikutnya keuntungan dari deviden (1936) naik 16,5 persen.⁵

Meskipun keuntungan perusahaan meningkat tetapi hanya gaji pegawai tinggi (Eropa dan *kranie* atau yang dipersamakan dengan *kranie*) yang dinaikkan; gaji buruh tidak dinaikkan.. Perusahaan melakukan efisiensi dengan tidak lagi memberi penerangan lampu gratis untuk pekerja dan hak cuti dikurangi. Hanya pekerja yang melamar dari luar Balikpapan yang diberi hak cuti dengan tanggungan perusahaan. Sebagian pekerja baru boleh cuti setelah lima tahun bekerja. Perkembangan serupa terus berlangsung hingga menjelang Perang Dunia II.⁶ Buruh yang mengalami kesulitan ekonomi menjadi gelisah dan emosional.⁷

Serikat sekerja baru berkembang dengan pesat pada awal kemerdekaan Indonesia, dengan dipelopori oleh Barisan Boeroeh Indonesia (BBI) mengumumkan pembentukan Laskar Boeroeh Minjak untuk menguasai dan menyelamatkan tambang-tambang minyak di Jawa dan Sumatra dari penghancuran oleh tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II.⁸ Sebagian dari tambang-tambang itu direbut kembali oleh Belanda dalam Agresi Militer Pertama tahun 1947.

⁴ Baca *Dunia Minyak*; organ van de Vereeniging van Geemployerden bij de Petroleum industrie in Nederlandsch-Indie Balikpapan/Batavia. 1921-1929.p. 1-8.

⁵ *Warta Oemoem*, 15 Mei 1937

⁶ Pada tahun 1936 kondisi ekonomi semakin buruk. Untuk menghidupkan ekspor pemerintah mengambil kebijakan devaluasi, barang-barang kebutuhan hidup yang berasal dari luar negeri menjadi mahal. Produsen dan para pedagang menaikkan harga barang-barangnya hingga 50 % agar dapat membeli barang-barang dari luar negeri. Sebagian besar buruh minyak mengeluhkan kehidupannya. Mereka mengurangi biaya hidup, termasuk makan, menghentikan langganan surat kabar dan anak-anak buruh banyak yang berhenti sekolah.

⁷ Kondisi ini dapat diketahui dari peristiwa pada tanggal 2 Agustus berupa penikaman atas mandor juru bayar gaji BPM di Sanga-sanga oleh buruhnya yang bernama Muhtar. Penikaman terjadi karena mandor terlambat membayar gajinya. Meskipun kondisi penghidupan sulit tetapi tidak terdapat protes-protes buruh minyak yang sampai ke dewan-dewan perwakilan rakyat (*Volksraad*). Protes-protes dilakukan secara individual atau kelompok yang terbentuk karena solidaritas dan primordialisme etnis. Lihat *Pantjaraan Berita*, Samarinda, tanggal 13 dan 26 Juni 1940.

⁸ Tambang-tambang itu misalnya di Cepu (Jawa Tengah), Pangkalan Brandan (di Sumatera Utara), Plaju, Sungai Gerong (di Sumatera Selatan) dan lain-lain. *Harian Rakjat*, 14 Agustus 1951.

Sehubungan dengan itu untuk menghindari kejadian seperti di Jawa dan Sumatra maka kebijakan perburuhan BPM/Sheel dan pemerintah diubah. Pemerintah Belanda mencoba menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan mendirikan negara federal. Buruh diberi kebebasan berserikat. Hal ini dimanfaatkan oleh Sibloed. Mewengkang untuk mendirikan Serikat Kaum Buruh Minyak (SKBM) di Balikpapan pada tanggal 7 Juli 1946. Para pekerja dari berbagai etnis bergabung dalam perkumpulan ini. Serikat ini tidak menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk menguasai perusahaan. Tujuan SKBM adalah memperjuangkan kesejahteraan anggotanya melalui perbaikan upah. SKBM memprotes diskriminasi gaji antara pekerja Indonesia dan Belanda (yang berkembang sejak tahun 1930-an).

Pada 10 November 1946 SKBM menyelenggarakan rapat yang dihadiri 1500 anggotanya membahas Peraturan Gaji Sementara Pemerintah no. 1 tanggal 28 September 1946 dan memprotes *Vertegenwoordiger* BPM di Jakarta yang menaikkan 50 persen untuk seluruh tingkatan pekerja. Mereka menyatakan bahwa peraturan ini tidak adil terutama untuk yang bergaji dibawah f. 100,-, yakni orang-orang Indonesia dan sangat menguntungkan pegawai yang bergaji diatas f. 200,- tiap bulan, yang 99 % adalah orang Belanda.

SKBM mengklaim para anggotanya telah membantu pemerintah menghadapi Jepang dengan ikut pada aktivitas *Roode Kruis*, *Militie Lucht Eschermings Dienst* dan lain-lain, maka perlu mendapat penghargaan berupa gaji yang memadai. Sebagai pertimbangan SKBM memberi contoh bahwa Boschwezen (Kehutanan) Balikpapan menggaji pegawainya tidak berdasar aturan pemerintah. Rapat memutuskan untuk mengajukan aturan gaji dari gubernemen menurut surat edaran Letnan Gubernur Djenderal, van Mook, yang menaikkan gaji lebih tinggi pada pegawai rendah. Mosi dikirimkan kepada Letnan Gubernur Djenderal di Jakarta, Assisten Residen Kutai, dan Pasir di Balikpapan serta *Vertegenwoordiger* BPM di Jakarta.⁹

Tuntutan ditolak akibatnya SKBM berubah menjadi organisasi politik, yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan beraliansi dengan Ikatan Nasional Indonesia (INI). Mereka meyakini bahwa perbaikan nasib buruh hanya dapat diperoleh jika Indonesia telah merdeka. Akibatnya pada 22 Desember 1946 SKBM dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Pemerintah Belanda¹⁰. S. Mewengkang bersama dengan para pemimpin INI yakni Djamaluddin Jusuf dan Aminuddin Nata dan Mas Sarman ditangkap.¹¹ Beberapa bulan berikutnya dibebaskan dan mereka mendirikan FONI (Fonds Nasional Indonesia) di Balikpapan yang secara resmi menyatakan bertujuan mencari dana untuk kepentingan kemanusiaan, tetapi sesungguhnya adalah mencari dana untuk membiayai perjuangan bersenjata para pemuda.¹²

⁹ Ketua I SKBM Balikpapan adalah Mewengkang, sedangkan penulis I inya adalah A. Moehtar.

¹⁰ Haji Abdul Gani. "Banteng Merdeka" *Pasukan dari Gerakan Rakyat Kutai, Suatu Gerakan Dibawah Tanah di Masa Revolusi Fisik Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Menantang Pemerintahan Penjajahan Belanda (NICA) di Wilayah ; Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*. Jakarta Kalimantan Timur Group, 1993, p.28.

¹¹ Baca *Suara Kalimantan* tanggal 24 Juli 1947 dan 7 Oktober 1947.

¹² Ibid. p. 81. Pada akhirnya ketiga pemimpin itu ditangkap lagi. Aminuddin Nata dipenjara selama 2 tahun, Mas Marman 18 bulan, Mewengkang 1 tahun dan Syahli 14 bulan.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Pengakuan kedaulatan Republik berakibat munculnya berbagai serikat buruh yang merupakan cabang dari induknya di Jawa. BPM kehilangan pelindungnya yakni pemerintah Belanda. Tidak terdapat lagi pembelaan pada BPM dalam sidang-sidang DPR, Polisi tidak melindungi BPM. KNIL telah digantikan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), yang hanya menjalankan tugas selama beberapa bulan; dan akhirnya digantikan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah baru yakni Republik Indonesia Serikat yang kemudian berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, memandang BPM sebagai kelanjutan kolonialis yang merugikan kepentingan nasional.

Setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk S. Mewengkang mendirikan kembali SKBM yang kemudian bersifat ekonomis. SOBSI yang semula terbatas di Jawa dan Sumatra pada 1950 berkembang ke Kalimantan. Di Balikpapan didirikan Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) sebagai cabang PERBUM yang didirikan di Plaju, Sumatera Selatan.¹³ Di Tanjung didirikan Persatuan Kaum Buruh (PKB).

Dengan demikian di perusahaan pertambangan minyak terdapat banyak organisasi yakni PERBUM yang merupakan bagian dari SOBSI; PKB, SKBM dan SERBUMI. Hal ini dipandang merupakan suatu kelemahan dalam gerakan buruh. SOBSI menyponsori Konferensi Buruh Minyak seluruh Indonesia antara tanggal 7-13 November 1950 di Hotel Houman, Bandung. Seluruh wakil serikat buruh minyak yang bekerja di unit/lapangan minyak milik BPM. BPM justru berperan mendanai konferensi sehubungan dengan terjadinya berbagai pemogokan buruh di perusahaannya. BPM berharap seluruh serikat sekerja minyak dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan acuan kebijakan.

Konferensi diselenggarakan oleh PERBUM menuntut BPM agar menerapkan peraturan gaji dan cuti yang seragam termasuk pada buruh bulanan dan harian. Konferensi juga menyepakati pembentukan Kesatuan Aksi Buruh Minyak (KABM) dan tuntutan umum buruh minyak Indonesia. Konferensi dilanjutkan dengan kongres fusi pada tanggal 20-27 Juli 1951 di gedung Komidi Jakarta. Kongres dihadiri: SBM, SERBUMI, SB Minyak Pacific (Pakanbaru), PERBUM, SBTMI, SERBUMUSI dan SBMI. SOBSI jauh lebih siap menyambut konferensi ini, dengan mengutus sekretaris umum KABM, yaitu R.P. Situmeang ke daerah-daerah, termasuk ke Balikpapan. Buruh harus bersatu agar gerakan mereka menjadi lebih kuat.

Kongres menyepakati PERBUM sebagai satu-satunya wadah serikat buruh dalam industri minyak di seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan mengakui SOBSI sebagai satu-satunya gabungan serikat buruh nasional yang konsisten anti imperialis; organisasi PERBUM, bersifat sentralisme-demokrasi, dan memperjuangkan pembentukan Negara Demokrasi Rakyat Indonesia dalam menuju masyarakat sosialis. PERBUM mendukung SOBSI menjadi anggota World Federation Trade Union (WFTU) dan menolak

¹³ PPM pada tanggal 1 Desember 1948, di Plaju, mengganti namanya menjadi PERBUM. Pimpinan Sekretariat Pusat PERBUM adalah Baay Salim (adik H. Agus Salim), berkedudukan di Palembang. Ibnu Sutowo, *Gerakan PERBUM ...*, op.cit., p. 36 dan *Pertamina dari Puing-Puing ke Masa Depan Refleksi & Visi 1957-1997*. Jakarta: Pertamina, 1997, p. 114. Para pendiri PERBUM di Balikpapan adalah Agus Jalaluddin (PNI), Agus Notokusumo, M. Watung (Murba), Nur Jali dan Moh. Ideham (PSII).

perjuangan buruh yang hanya terbatas pada bidang sosial dan ekonomi. Dengan bersatu dalam satu vak sentral (Een Heids-Vakcentrale) yang bergabung pada WFTU, dipimpin Berend Blokzijl dan Betrus Brandsen, bertekad menghapus persetujuan KMB. Dalam hal ini WFTU bertentangan dengan (ICFTU) yang basis anggotanya di Eropa Barat, dibawah pimpinan Suunhoff.¹⁴

PKI, SOBSI dan PERBUM terkait dalam suatu jaringan organisasi. Secara konseptual PKI ditempatkan sebagai penentu dan pengendali strategi politik. Khusus terhadap buruh, SOBSI menempatkan diri sebagai koordinator gerakan buruh, yakni sebagai pengatur gerakan dan kerjasama antara organisasi-organisasi buruh lainnya. PERBUM merupakan pelaksana program PKI.

8

Reaksi atas perubahan sifat PERBUM timbul dari kalangan serikat sekerja minyak non komunis. Masuknya PERBUM ke SOBSI dipandang sebagai pengingkaran atas peran partai-partai politik lainnya yang turut mendirikan cabang-cabang PERBUM.¹⁵ Akan tetapi di Balikpapan pada tanggal 17 September 1951 para anggota SOBSI yakni Kartono (Jawa), Andi Syahbaruddin (Bugis) dan Tan Siang Long (Cina) merebut kepemimpinan PERBUM.

Gerakan Buruh Moderat dan Radikal

PERBUM dibawah pimpinan Andi Syahbaruddin menjadi radikal dan kritis terhadap gaya hidup muslim. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan buruh non komunis. Andi Syahbaruddin menyatakan bahwa: “orang Islam yang makan babi dan suike (kodok) itu muslim modern. Sembahyang di kantor tidak dapat dibenarkan, sebab tidak mungkin khushuk. Syahbaruddin mengkritik juga muslim yang tidak sembahyang tetapi naik haji. Kritik Syahbaruddin yang seringkali dikemukakan dalam rapat-rapat organisasi menimbulkan ketegangan antara PERBUM dengan serikat sekerja Muslim.

Pada tanggal 4-11 Oktober 1951 atas inisiatif PBM Jakarta diselenggarakan kongres serikat-serikat buruh minyak. Kongres dihadiri oleh serikat-serikat buruh minyak non komunis, yakni PBM Jakarta, SBTMI Surabaya, SERBUMUSI Surabaya, SKBM Balikpapan, PBM Tarakan, SBM Langkat, Persatuan Buruh Minyak Plaju dan SBM Perlak. Kongres berhasil membentuk Federasi Buruh Minyak Indonesia (FBMI) yang berkedudukan di Jakarta. Antara FBMI dan PERBUM akhirnya terdapat persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan massa dalam industri minyak.¹⁶

PERBUM Tanjung dan SERBUMI Sanga-sanga memprotes pimpinan S. Mewengkang dan SERBUMI Sanga-Sanga, sehubungan dengan penandatanganan tunjangan keluarga buruh minyak pada tanggal 25 November 1951 antara SKBM dengan pihak BPM. S. Mewengkang selaku ketua SKBM dituduh sebagai reformis yang memperlemah gerakan buruh minyak dan sebaliknya memperkuat kedudukan kaum majikan yakni kapitalis asing. Tindakan SKBM dipandang menyalahi kesepakatan kongres Bandung, yang menghendaki keseragaman peraturan, termasuk dalam upah pekerja.

¹⁴ *Harian Rakjat*, tanggal 7 Agustus 1951.

¹⁵ Di Kalimantan Timur PERBUM didirikan tokoh-tokoh Partai PNI, PSI dan Partai Murba.

¹⁶ *Ibid.* p. 42-43.

Buruh minyak BPM Balikpapan memiliki jumlah yang paling besar di seluruh Indonesia. Di antara buruh minyak BPM Balikpapan yang aktif berorganisasi, berjumlah 6.000 orang. Anggota PERBUM di Balikpapan pada tahun 1952 mencapai 2.850 sedangkan Federasi Buruh Minyak Indonesia (FBMI) sebagai oposisinya berjumlah 2.250 orang.¹⁷

Menjelang Pemilu 1955 PNI mendirikan Kaum Buruh Marhaen (KBM); Partai Murba juga memperluas anggotanya di kalangan buruh minyak dengan mendirikan SOBRI dan Masyumi mendirikan SBII Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). KBM yang juga dikenal dengan Serikat Kaum Buruh Marhaen (SKBM) beranggotakan sekitar 1000 orang, suatu jumlah kedua terbesar setelah PERBUM. Di antara seluruh serikat sekerja PERBUM memiliki anggota paling banyak, karena memiliki keunggulan berorganisasi. Kelompok massa buruh yang militan berhasil direkrut oleh PERBUM. Interaksi antara kompleks dan di luar kompleks campur. Di antara Pengurus KBM/BM adalah terdapat pegawai staf dan non staf BPM dan guru HIS BPM. Selain itu KBM sama dengan SBII memiliki donatur dari kalangan saudagar Bugis dan Banjar. Anggota SOBRI, juga bercorak multi etnis, para pengurusnya banyak yang berasal dari luar kompleks BPM, mereka bukan buruh minyak. Banyak dari anggota SOBRI dan PERBUM dari buruh lapisan bawah, khusus untuk SOBRI banyak dari kalangan buruh kontrak borongan.

SBII mampu melakukan aksi yang dapat bersaing dengan PERBUM. Perjuangan SBII jauh lebih simpatik dari pada PERBUM. Misalnya SBII melarang anggotanya memukuli majikan, karena majikan yang membayar gaji mereka. Oleh karena itu tuntutan SBII mendapat perhatian dari pihak BPM dan bersedia membiayai SBII jika mengikuti kongres-kongres di luar Kalimantan Timur. Pada 1961 Jalaluddin Zam-zam (umur 21 tahun), menduduki posisi ketua SBII sebagian besar anggotanya adalah orang-orang tua. Seperti halnya serikat sekerja Muslim yang lain PERBUM menuduh SBII sebagai antek Amerika “harus diganjang”. PERBUM juga menuduh Partai Sosialis Indonesia (PSI) sama dengan Murba hanya pura-pura pro rakyat kecil, tetapi sesungguhnya antek Amerika, sebagai lawan Lenin dan Stalin.

Sebagian besar loyalitas pekerja (kecuali para pengurus dan kader) kepada serikat sekerja agak longgar. Mereka dapat berpindah-pindah sebagai anggota serikat sekerja. Seorang pekerja dapat terlibat pada unjuk rasa pada beberapa serikat sekerja. Terutama pada unjuk rasa yang menuntut kenaikan upah, tunjangan bahan makan, dan lain-lain. Polarisasi terjadi akibat ideologi yakni komunis, nasionalis dan agama. Namun perlu dikemukakan pada PKI dapat ditemukan keanggotaan multi etnis dan agama. Banyak buruh Cina menjadi anggota PERBUM dan ada haji yang menjadi anggota PKI.¹⁸ Masing-masing etnis bercorak multi-etnis. Monopoli etnis pada satu serikat sekerja tidak ditemukan di Balikpapan. Tidak terdapat manajer yang menjadi anggota serikat sekerja, partisipasi mereka sebatas sebagai penyumbang tidak tetap.¹⁹

¹⁷ Ibnu Sutowo, *Gerakan PERBUM*, *op.cit.* p. 42-43.

¹⁸ Haji Achmad adalah pimpinan kongres peringatan Revolusi Bolsewijk, Uni Sovyet, di gedung Langen Mardi Utomo, Karangrejo, Balikpapan pada 12 Oktober 1953. Lihat *Indonesia Berdjoeang* 21 November 1953.

¹⁹ Kapele, wawancara di rumahnya di Telindung, 21 Februari 2001 dan Said Alwi, wawancara di rumahnya di Telindung, 18 Februari 2001.

Namun variasi terdapat pada SKBM, dibawah pimpinan Mewengkang. Gerakan SKBM tidak berlandaskan ideologi, melainkan pertimbangan-pertimbangan logis misalnya peninjauan peraturan, perbandingan kebijakan pimpinan, antar daerah dan lain-lain. Oleh karena itu SKBM dikenal sebagai organisasi orang-orang pintar. Para anggotanya tersebar pada kalangan pekerja kelas bawah dan menengah. Berbeda dengan itu, serikat sekerja PERSI adalah perkumpulan pekerja menengah. Sebagian besar anggotanya orang Indonesia, tetapi ada keturunan Indo-Belanda, Manado dan Ambon. Zamhuri Zam-zam, karena prestasi kerjanya, tiap dua tahun naik pangkat, dapat diterima sebagai anggota bahkan menjabat sekretaris PERSI (Persatuan Employe Regional Regional Sheel Indonesia). Sebagai pengurus PERSI ia pernah dikirim ke Inggris untuk belajar tentang organisasi di Cambridge.

BPM pada bulan Juli 1955 membatasi penjualan minyak di Jawa Tengah dan meningkatkan ekspor ke negara-negara Amerika Serikat, Philipina, Malaysia, Jepang, Pakistan, Afrika Selatan, Australia, Caledonia Baru, Nederlands, Perancis, Swedia, dan lain-lain.²⁰ Pembatasan penjualan di dalam negeri berakibat harga minyak tanah Rp.0,50 per liter, naik menjadi Rp. 1,-. Pertambangan minyak di bawah kekuasaan asing dengan demikian tidak menolong perekonomian Indonesia. Kehidupan menjadi lebih sulit, pengangguran diperkirakan berjumlah antara 10 sampai 15 juta orang.²¹ Sudah tentu keuntungan BPM meningkat, maka PERBUM merencanakan akan menuntut kenaikan upah untuk buruh minyak yang menderita akibat inflasi. Namun kemudian harga minyak naik. Kaum modal asing berkolusi dengan para pedagang membangun pendapat publik bahwa harga minyak naik sebagai akibat aktivitas PERBUM. Akhirnya Komando Aksi Pusat PERBUM, menginstruksikan penundaan aksi yang akan dilakukan tanggal 2-4 April 1955. Berdasarkan peristiwa ini PERBUM menjelaskan bahwa keuntungan BPM bukan berarti peningkatan kesejahteraan bagi buruh minyak, apalagi seluruh rakyat Indonesia.²² Dalam Kongres II SOBSI di awal Januari 1955 di Malang²³, Presiden Sukarno menegaskan bahwa kapitalisme dalam dan luar negeri harus dilawan. Tugas ini merupakan tugas buruh dalam menyelesaikan Revolusi Nasional.

Selanjutnya pada 1956 Indonesia secara sepihak menyatakan tidak terikat pada perjanjian KMB. Pihak militer memelopori pembentukan Badan Kerja Sama Buruh dan Militer (BKS-BUMIL), yang anggotanya terdiri dari KBKI, SOBSI, SBII, HISSBI, SOBRI dan GOBSI-Indonesia. BKS-BUMIL diketuai Mayor Harapan, yang kemudian digantikan Overste Amir Murtono.²⁴

Pada masa itu menjadi anggota serikat sekerja merupakan kebutuhan bagi pekerja. Buruh memperjuangkan upah, jaminan sosial dan lain-lain dengan serikat sekerja. Pada masa itu tidak ada peraturan yang seragam tentang hubungan perburuhan. Segala kebijakan perusahaan harus dirundingkan. Oleh karena itu dapat ditemukan pemberian fasilitas yang berbeda di antara serikat sekerja. Keberadaan serikat sekerja menjadikan buruh

²⁰ *Bintang Timur*, tanggal 30 April 1955.

²¹ *Bintang Timur*, tanggal 28 Juli 1955.

²² *Bintang Timur*, tanggal 7 April 1955.

²³ Kongres dihadiri oleh 2.661.970 anggota, 37 Serikat Buruh Vertikal, dan 832 serikat buruh lokal 147 cabang dan 7 daerah. Anggota SOBSI tersebar di seluruh Propinsi di Indonesia.

²⁴ Ibnu Sutowo, *Gerakan PERBUM.....*, op. cit. 24-25.

makmur. Apabila PERBUM pada tahun pertama menuntut satu kaleng susu untuk anak-anak pekerjanya, maka pada tahun berikutnya SBII menuntut 2 kaleng susu dan seterusnya. Dalam perjuangan serikat sekerja tidak hanya melalui pemogokan saja kadang-kadang memukul bule dan menakut-nakuti bule.²⁵ Meskipun terjadi persaingan tetapi antar serikat sekerja bersatu mengakui dan menghormati Presiden Sukarno.

Persaingan antara PNI dan PKI disatu pihak dengan Masyumi dan PSI terus berlangsung. Perbedaan konsepsi tentang pembangunan bangsa berkembang menjadi konflik ideologi. Puncak dari konflik ini adalah pemberontakan PRRI dan Permesta di Sumatera dan di Sulawesi. Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengumumkan negara dalam bahaya dan menyatakan Masyumi dan PSI sebagai partai terlarang.

Kemajuan pesat PERBUM sebagai *onderbouw* PKI, telah mendorong Agus Sudono pada tahun 1962 mengundang tokoh-tokoh Islam di kalangan pekerja minyak BPM seperti Said Alwi dan kawan-kawannya. Akhirnya didirikanlah Serikat Buruh dan Tambang (SERBUMIT) yang menjadi anggota Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia (GASBINDO). Said Alwi diangkat menjadi sekretaris SERBUMIT yang juga berkembang anggotanya terdiri dari berbagai etnis Muslim. Di antara pendukung militan adalah sekelompok orang Banjar yang fanatik.²⁶ Ex anggota Masyumi dilarang masuk jadi pengurus karena memberontak kepada negara. Meskipun demikian jiwa Masyumi ada pada SERBUMIT, HMI, Muhammadiyah dan GASBINDO.²⁷

Nasionalisasi BPM/Shell

Proses de kolonisasi sangat penting peranan Kolonel Suharjo yang ditugaskan ke Balikpapan sebagai Panglima Daerah Militer Mulawarman pada tanggal 25 September 1954.²⁸ Pada awal kedatangannya, Suharjo menyaksikan penderitaan buruh pemasang pipa minyak dari Tanjung di utara sampai ke Balikpapan, yang di upah sangat rendah. Ia mencurigai birokrat dan BPM, yang merekayasa mereka sehingga diupah murah. Mereka awalnya adalah transmigran. PANGDAM menjadi simpati dan mendukung PERBUM, dalam upaya nasionalisasi tambang minyak. Gerakan PERBUM semakin radikal karena dukungan Soeharjo.

Setelah pemberontakan PRRI dan PERMESTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan UU Pencabutan Penanaman Modal Asing (yakni UU no 78/1958) dan selanjutnya berdasar Undang-Undang Nomer 10 tahun 1959 pelaksanaan konsesi disesuaikan dengan kebijakan perminyakan nasional.²⁹ Konsekuensi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang dasar 1945 adalah batalnya persetujuan Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 26 Oktober 1960, Undang-Undang No. 10 diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁵ Jalaluddin Zam-zam dan Zamhuri Zam-zam, wawancara di rumah Jalaluddin Zam-zam di Balikpapan, 6 Maret 2001.

²⁶ Said Alwi, wawancara di rumahnya di Telindung, tanggal 18 Februari 2001.

²⁷ Jalaluddin Zam-zam dan Zamhuri Zam-zam, wawancara di rumah Jalaluddin Zam-zam di Balikpapan, 6 Maret 2001.

²⁸ *Indonesia Berdjuaug*, tanggal 25 September 1954.

²⁹ *Ibid.*, p. 11.

Undang (Perpu) No. 44 Tahun 1960, yang setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Isi pokok Undang-Undang ini adalah pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Perusahaan Negara sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Penerapan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi itu mendapat reaksi negara-negara pemegang konsesi dan kalangan internasional. Pada tahun 1961 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda terputus, dan akhirnya pada 1963 semua konsesi digantikan Perjanjian Karya yang menetapkan bahwa semua pemegang konsesi berubah statusnya menjadi kontraktor.

Dalam konferensi SOBSI Kalimantan Timur tanggal 30 Juni 1963 di gedung Balai Gembira, Balikpapan. Ir.Sakirman menyatakan bahwa berdasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (PP no. 19/1960), Pemerintah telah menguasai banyak perusahaan negara di seluruh sektor ekonomi yang vital. Perusahaan-perusahaan negara itu terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dulu sebelum diambil alih sudah dikuasai pemerintah berdasar IBW, ICW, peraturan-peraturan tentang yayasan, PT Negara, dan lain-lain. Dasar realisasi rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah menempatkan negara sebagai komando di bidang perekonomian nasional. Memasuki tahun 1960 ketika menjelang kebijakan Trikora, inflasi mencapai hampir sepertiga inflasi sebelumnya, pada tahun 1961 menjadi hampir tiga kali lipat. Pada tahun-tahun berikutnya kenaikan justru terjadi secara drastis tanpa dapat dikendalikan. Menurut Sakirman sebab perkembangan itu adalah masih terdapat sisa-sisa imperialisme yang nyata masih mempertahankan kendali ekonomi nasional.³⁰

Pihak komunis berpeluang menduduki puncak kekuasaan ketika Suharjo diangkat sebagai Pengurus Daerah FN (PD FN) Kalimantan Timur, pada tanggal 15 April 1961. Anggota FN didominasi oleh pejuang kemerdekaan dari Balikpapan dan Samarinda. Harun Nafsi dan Sayid Fachrul Baraqbah, diangkat sebagai pimpinan FN. Pada kalangan pengurus harian FN diangkat seorang anggota PERBUM Balikpapan yakni M. Turangan (orang Manado). Pemimpin organisasi buruh yang merupakan saingan PERBUM yakni S. Mewengkang³¹ ditangkap oleh pihak militer. S. Mewengkang, pimpinan SKBM karena sikapnya yang kadang-kadang memihak pengusaha. Para pengikut SKBM adalah para pekerja yang kebanyakan dari kalangan staf, yang memiliki upah tinggi. Ia tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik. Berbeda dengan SKBM, anggota PERBUM kebanyakan adalah buruh pelaksana (non-staf).

PERBUM mendesak pemerintah mengambil alih seluruh saham Belanda pada perusahaan-perusahaan patungan Belanda dan menuntut pembatalan UU penanaman modal asing. Perkembangan ini mendorong BPM Balikpapan dialihkan kepada Shell³².

³⁰ *Harian Rakjat*, tanggal 1 Djuli 1963. Sakirman menunjukkan contohnya kegagalan pada Perusahaan Dagang Negara.

³¹ Mewengkang baru dibebaskan kembali setelah Soeharjo pada bulan Maret 1965 digantikan oleh Brigadir Jenderal Soemitro.

³² *Pertamina Daerah Kalimantan Selayang Pandang*, 1977. p.8.

Orang-orang Belanda kembali ke negerinya. Mereka digantikan oleh orang-orang Inggris, Amerika, Perancis dan Italia.

Di Jawa nasionalisasi berlangsung lebih cepat. Pada tanggal 6 April 1962, dalam situasi kecemasan dan tertekan oleh PERBUM, Shell menjual seluruh asetnya di Cepu dan Surabaya yang selanjutnya dikelola PERMIGAN. Setelah Presiden mengumumkan politik konfrontasi Dwikora yang bertujuan menentang pembentukan Malaysia oleh Inggris, gerakan nasionalisasi meluas ke Balikpapan.

Pada bulan Januari 1963 FN meningkatkan aktivitasnya. PERBUM Balikpapan mendukung dengan menggalang kekuatan dengan membentuk front persatuan dengan organisasi-organisasi buruh lainnya yakni Kerjasama Organisasi Buruh Minyak (KSOBM). Tujuannya menciptakan ketidak tenangan investor minyak di Kalimantan Timur. Akhirnya pada 19 September 1963 PD FN memimpin 5000 buruh minyak di Balikpapan melakukan pemboikotan terhadap orang-orang Inggris mengambil alih perusahaan minyak Inggris. Meskipun demikian pekerjaan penyulingan dan produksi terus berlangsung.

Pada bulan September 1963. FN melancarkan “aksi ganyang Malaysia” dalam bentuk intimidasi dan teror atas seluruh pegawai asing PT Shell Indonesia, yang terdiri dari orang-orang Inggris. Untuk mengatasi masalah ini PT Shell menggantikan orang-orang Inggris dengan orang-orang Amerika, Italia, Swiss, Jerman Barat dan lain-lain. Akhirnya perusahaan minyak Belanda-Inggris ini diambil alih oleh KSOBM yang didominasi PERBUM (Persatuan Buruh Minyak) yang merupakan *onder bouw* PKI. Penguasaan atas asset Shell, dengan dalih menyelamatkan produksi minyak untuk kepentingan nasional. Mereka selanjutnya menunggu kebijakan Presiden. Penguasaan termasuk atas Sifo yakni toko serba ada BPM. Sesudah para pemimpin buruh minyak mengambil alih tanggung jawab perusahaan sampai Presiden menunjuk seorang manajer Indonesia yang profesional.³³

Dalam suatu rapat Suharjo sebagai ketua PD FN menyatakan bahwa gerakan kaum buruh ini merupakan rentetan politik anti imperialisme. Rapat dihadiri KBKI, PERBUM, SOBRI, SKBM dan SARBUMIT. Pemboikotan buruh minyak meluas dalam bentuk tidak berbicara dan melayani orang-orang Inggris. Di kalangan pemboikot termasuk pesuruh-pesuruh kantor, sopir-sopir dan pelayan-pelayan rumah tangga.³⁴ PERBUM melakukan terror dan pengacauan atas orang-orang yang pro kepada perusahaan Shell.³⁵

Untuk memudahkan pengawasan atas seluruh aktivitas orang asing, Suharjo mengumumkan keharusan menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara. PERBUM dan Suharjo membentuk Sistem Komisar yang beranggotakan orang yang tidak terkait dalam hubungan kerja dan kehidupan perusahaan, dan bertanggung jawab kepada Suharjo. Mereka memonitor semua komunikasi dan instruksi antara manajemen dan pekerja..

³³ Pertamina Perusahaan Minyak Nasional, p. 206.

³⁴ *Harian Rakjat*, tanggal 23 September 1963.

³⁵ Ahmad Basrah, wawancara tanggal 11 Februari 2001 di Telindung, Balikpapan.

Dalam situasi sulit pihak Shell melakukan pendekatan pada pihak pemerintah. Namun upaya mempengaruhi presiden gagal karena Suharjo bertanggungjawab atas kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang sedang berlangsung. Akhirnya pihak Shell menghubungi Jenderal Ahmad Yani, pimpinan Suharjo. Ahmad Yani yang sejak awal tidak simpati pada PKI berjanji akan memindahkan Suharjo.

Pengambil alihan Shell tidak sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Karya, dan tidak sesuai dengan garis kebijakan resmi pemerintah pusat. Pemerintah hanya menyetujui nasionalisasi, jika berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Presiden Sukarno menyerukan kepada para PANGDAM dan gubernur mencegah pengambil alihan PT Shell. Meskipun merasa kecewa perusahaan minyak Shell dikembalikan. Brigadir Jenderal. Soeharjo³⁶ digantikan Brigadir Jenderal Sumitro, dan diperintahkan berangkat ke Rusia pada Maret 1965 dalam rangka studi tentang strategi perang.

Pada 1964 atas desakan serikat pekerja, pada tanggal 23 September 1964 pemerintah mengundang UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. UU ini mengamanatkan kepada pengusaha untuk mencegah pemutusan hubungan kerja terhadap buruhnya tanpa ijin dari P4 Daerah.

Perpecahan dalam PNI dengan munculnya sayap radikal PNI (Ali –Surachman) yang pro Komunis, meskipun berkembang di Samarinda tetapi tidak berkembang di Balikpapan. Oleh karena itu yang berkembang di BPM Balikpapan adalah persaingan antara PERBUM dan non PERBUM. KSOBM menjadi oposisi PERBUM³⁷ sehingga menggusarkan Suharjo yang menjadi pimpinan tertinggi Front Nasional dalam upaya nasionalisasi BPM/Shell.

Tahun 1965 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menerima gagasan-gagasan Sukarno tentang Revolusi untuk mewujudkan sosialisme Indonesia berdasar Pancasila. Tahapan ini dilakukan dengan politik berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi berdasar prinsip dekolonialisme yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. MPRS menerima gagasan Sukarno dengan mengukuhkan Ketetapan MPRS no. VI/MPRS/1965 yang menganjurkan penyitaan perusahaan dari negara yang memusuhi Indonesia.³⁸

Sampai tahun 1965 Indonesia merupakan produsen minyak ke sembilan terbesar di dunia, tetapi hanya 15 % produksinya dikonsumsi di dalam negeri. Jumlah 85 % produksi minyak Indonesia itu (18,4 juta ton) diekspor ke Australia, karena disini terdapat tujuh kilang STANVAC dan Shell. Perusahaan-perusahaan nasional hanya memproduksi 10 % dari seluruh produk minyak Indonesia.³⁹ Sebagian besar devisa dari minyak mengalir

³⁶ H.A. Moeis Hassan, *Ikut Mengukir Sejarah*, Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu, 1995, p. 166 Presiden Sukarno memerintahkan Suharjo untuk mengikuti War-College di Moskow pada bulan Maret 1965.

³⁷ Kapele, wawancara di rumahnya di Komplek Pertamina Telindung, Balikpapan, 21 Februari 2001.

³⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong . Ibid., p. 53.

³⁹ “RUU tentang penjabatan UU no. 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing (Sid. 1964/1965- p. 5740” dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Risalah Resmi. *Persidangan ke IV, Rapat Pleno Terbuka ke 41*, 13 Djuli 1965, p. 60 dan 61. Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta.

keluar negeri. Meskipun Indonesia merupakan pengeksport minyak, tetapi rakyatnya selalu kekurangan minyak, yang kadang-kadang berakibat kelumpuhan ekonomi. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong (DPRGR) berpendapat minyak berfungsi sebagai sumber devisa, merupakan sektor yang memberi lapangan kerja, faktor penting penggerak kegiatan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, merupakan bahan baku untuk mekanisasi transportasi, rumah tangga dan industri, bahkan penting untuk pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena dewan mendesak bahwa pertambangan minyak dikelola oleh negara. Kebijakan ekonomi liberal dipandang tidak menjamin perlindungan industri dan kehidupan ekonomi nasional.⁴⁰ DPRGR mendesak supaya barang-barang pokok dan vital ditangani negara. Perusahaan Negara supaya diproteksi agar dapat bersaing dengan perusahaan asing yang telah berpengalaman.⁴¹

Kandjun Kusnomihardjo pada rapat pleno DPRGR tanggal 13 Juli 1965 yang bertujuan mencabut Undang-Undang No. 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing menyatakan bahwa revolusi 17 Agustus 1945 merupakan permulaan hidup bagi bangsa Indonesia, sebaliknya merupakan kematian bagi kekuasaan modal asing.⁴² Sudjendro, wakil Golongan Karya menyatakan modal asing merupakan sisa-sisa imperialisme yang selalu menggunakan watak feodal sebagai usaha yang menindas, memecah persatuan nasional, sebagai mata rantai usaha subversi. Ia mengemukakan fakta bahwa daerah perkebunan dan pertambangan minyak asing di Sumatra merupakan penyuplai senjata dan mendorong pemberontakan PRRI.

Berbagai tindakan agitasi dan teror yang dilakukan PERBUM⁴³ atas pekerja Barat dan pimpinan perusahaan telah mendorong BPM/Shell menjual asset dan wilayahnya kepada Pemerintah Republik (PN PERMINA) dengan pembayaran angsuran selama lima tahun sejak 1 Januari 1966 seharga 110 juta dollar US.⁴⁴ Pembelian dilakukan dengan cara mensuplai produk-produk minyak dari Plaju dan Balikpapan kepada Shell/BPM. Pemindahan operasi Shell dilakukan pada bulan Februari 1966. Pembelian ini menjadikan PERMINA (sebelumnya digabung dengan PERMIGAN) yang semula hanya perusahaan kecil dengan sumur-sumur minyak di Sumatera Utara dan Irian Jaya, kemudian menjadi perusahaan raksasa dengan ladang-ladang minyak di Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur dan Jawa. Jika pada mulanya hanya punya satu kilang kecil di Pangkalan Brandan, kemudian memiliki kilang yang jauh lebih besar di Wonokromo, Balikpapan dan Plaju. Pkerjanya berkembang dari 3000 orang menjadi 14.000 pekerja.⁴⁵

Akhir Aktivitas Politik Buruh Minyak

Dalam pandangan pimpinan tertinggi Angkatan Darat aksi G.30 S PKI dan nasionalisasi perusahaan minyak asing merupakan upaya menyingkirkan Indonesia dari hubungan

⁴⁰ *Ibid.*, p. 6.

⁴¹ *Ibid.*, p. 441 dan 53.

⁴² *Ibid.*, p. 51.

⁴³ KABM dibentuk oleh PKI di Bandung tahun 1950 sebagai wadah seluruh aksi buruh.

⁴⁴ *50 Tahun Pertambangan op.cit.,p. . 292-293*, lihat juga Pertamina. Perkembangan Industri Perminyakan. Jakarta: Humas & Hubungan Luar Negeri Pertamina, 1990. p. 73.

⁴⁵ Pertamina. *Dari Puing-puing*, op. cit., p. 192.

Internasional (negara-negara Barat). Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai bagian dari jaringan komunis Internasional. Kegagalan perebutan kekuasaan oleh PKI mengakhiri gerakan politik buruh minyak. Brigadir Jenderal Sumitro selaku PANGDAM Mulawarman⁴⁶ memerintahkan penahanan seluruh pekerja yang terlibat gerakan komunis. Seluruh pekerja yang pernah belanja di Sifo, dianggap sebagai anggota PERBUM ditangkap TNI yang dibantu organisasi politik dan massa non komunis. Tahanan PKI dibedakan atas golongan A yaitu pengurus partai atau serikat sekerja komunis, golongan B adalah anggota, dan golongan C yakni simpatisan komunis.⁴⁷ PERMINA membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja sehubungan dengan pemecatan anggota-anggota PKI dan untuk menangani perusahaan. Ibnu Sutowo merekrut sejumlah besar anggota TNI Angkatan Laut yang umumnya adalah tukang dan insinyur di galangan kapal-kapal Surabaya. Di kalangan marinir banyak ditempatkan pada jabatan staf untuk melindungi perusahaan dari pengacauan anggota dan simpatisan PERBUM.⁴⁸ Perlawanan memang terjadi tetapi dilakukan oleh SOBSI dan PKI, di luar sektor pertambangan minyak. Mereka membakar perkampungan muslim di sebelah instalasi Shell.⁴⁹

Pekerja yang termasuk klasifikasi C2, yakni yang terdaftar dalam aktivitas PKI atau organisasi onderbouwnya di batasi karier, promosi kenaikan pangkat dan gajinya. Di Balikpapan pekerja yang masuk dalam klasifikasi C2 mencapai 1.912.⁵⁰ Dari jumlah pekerja yang dikenai hukuman karantina itu pada tahun 1971 di Kalimantan Timur yang diberi keringanan hanya 40 orang. Mereka termasuk buruh, yang telah mendapat latihan anggota Serikat Buruh yang berada di bawah pengaruh PKI.⁵¹

Neo Kolonialisme

Kebijakan Suharto, seperti yang dideskripsikan David Bouchier, diawali dengan penguasaan buruh oleh pemerintah dengan depolitisasi pekerja.⁵² Pada 12 Maret 1966, Suharto membubarkan PKI. Di perusahaan pertambangan migas anggota PERBUM yang tergabung dalam Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan serikat buruh lainnya yang menjadi anggota Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dipecat dan ditahan. Sebagai gantinya pada 1966 dibentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI). KABI, sedangkan gerakan pekerja yang bersifat sosial ditangani oleh SEKBER Buruh beserta anggotanya. Pada 1 November 1969 Suharto meresmikan pembentukan Majelis Permusjawaratan Buruh Indonesia (MPBI) di istana negara. Anggotanya terdiri dari 21 organisasi. MPBI berazas Pancasila dan UUD 1945. Namun MPBI dianggap tidak mampu menanggulangi masalah-masalah perburuhan akibat kelemahan struktur organisasi dan kepemimpinannya. Kedaulatan organisasi masih berada pada serikat sekerja yang menjadi anggotanya sehingga tidak berwenang membuat keputusan-

⁴⁶ KOGAM juga disebut KOTI (Komando Operasi Tertinggi) diketuai Presiden Sukarno; dibubarkan pada 20 Juli 1967.

⁴⁷ J.L Mawengkang, seorang pimpinan SKBM di Tanjung terlibat dalam koordinasi pembersihan PKI di Tanjung. Wawancara dengan isteri J.L. Mawengkang di Telindung, Balikpapan, 17 Februari 2001.

⁴⁸ Ahmad Basrah, wawancara di rumahnya Kompleks Pertamina Telindung Balikpapan. tanggal 11 Februari 2001.

⁴⁹ Jalaluddin Zam-zam dan Zamhuri Zam-zam, wawancara di rumah Jalaluddin Zam-zam di Balikpapan, 6 Maret 2001.

⁵⁰ *Laporan Tahunan PN Pertamina Bidang Kepegawaian*. Jakarta: Pertamina, 1972. p.46.

⁵¹ *Manuntung*, tanggal 15 April 1996

⁵² Bouchier, David. "Solidarity: The New Order's First Tree Trade Union" dalam David Bouchier (eds). *Indonesia's Emerging Proletariat* pada *Annual Indonesia Lecture Series No. 17*. Victoria: Centre of Southeast Asia Studies Monash University: 1994, p. 49.

keputusan strategis. Gerakan buruh dianggap rawan dengan ideologi komunis., maka jabatan Menteri Tenaga Kerja berturut-turut dijabat perwira tinggi ABRI. Antara lain Komisaris Besar Polisi (KOMBESPOL) Awaluddin Djamin (1966-1968) dan Laksamana Muda Mursalin (1968-1971). Dengan perantaraan para pejabat itu maka hak-hak politik pekerja dibatasi.

Suharto menempatkan militer pada puncak kekuasaan usaha pertambangan. Pada 27 Maret 1966 Mayor Jenderal Ibnu Sutowo diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Migas yang merangkap sebagai Direktur Utama PERMINA pada Kabinet DWIKORA. Brigadir Jenderal Pringadi diangkat menjadi Menteri Pertambangan.⁵³ Pada 25 Maret 1967, Suharto mengangkat Ibnu Sutowo sebagai Direktur Jenderal PERMINA. Ia didampingi Mayor Soembono sebagai Kepala Biro.⁵⁴ Sebagai Direktur Jenderal ia memiliki kekuasaan yang sangat besar atas pertambangan minyak dan gas bumi.⁵⁵ Pekerja yang terlibat dalam gerakan komunis dipecat. Kepala pegawai yang termasuk klasifikasi C2 yakni yang terdaftar dalam aktivitas PKI atau organisasi *onderbouwnya* di batasi karier, promosi kenaikan pangkat dan gajinya. Di Balikpapan pekerja yang masuk dalam klasifikasi C2 mencapai 1.912.⁵⁶ termasuk buruh yang telah mendapat latihan anggota serikat sekerja yang berada di bawah pengaruh PKI.

Orde Baru yang mewarisi kondisi ekonomi Rezim Sukarno membuka kesempatan bagi masuknya modal asing di Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi pada masa Sukarno dan bertambah parah pada masa di sekitar tahun 1965 hanya dapat diperbaiki dengan bantuan modal asing. Pada sisi lain pada awal Orde Baru pemerintah sadar tentang perlunya suatu strategi untuk menghindari kehadiran modal asing merupakan awal bagi penjajahan di Indonesia. Para politisi tidak menghendaki masuknya modal asing akan mengulangi kembali kolonialisme di masa sebelum kemerdekaan. Namun Pada masa Orde Baru, tidak ditemukan lagi sumber minyak di permukaan bumi seperti yang ditemukan pada masa kolonial. Tambang minyak yang belum dikelola mencapai ribuan meter di bawah permukaan bumi. Daerah pengeboran sumur minyak sudah meluas tidak hanya di daratan, tetapi juga di lautan. Kehadiran modal asing diperlukan dan sekaligus tenaga ahlinya.

Pada Januari 1967 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Undang-Undang tentang penanaman modal asing. Bab IV Undang-Undang ini mengatur tentang Production Sharing Contract (PSC). Pasal 9 menyebutkan bahwa pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaannya⁵⁷. Pada pasal 10 dan pasal 11 ditegaskan bahwa perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan warganegara Indonesia kecuali pimpinan dan jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia. lebih lanjut UU ini melandasi pengalihan teknologi dan ilmu pengetahuan dari pengusaha asing kepada warga negara Indonesia. Pasal 12 menyatakan bahwa

⁵³ Ibid., p.18.

⁵⁴ *Pertamina Dari Puing-puing ke Masa Depan Op. cit.*, p. 187.

⁵⁵ Sukarno, *Pembaharuan dan Penjederhanaan Gerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Djenderal DPP FBSI, 1974) p. 6.

⁵⁶ *Laporan Tahunan PN Pertamina Bidang Kepegawaian*. Jakarta: Pertamina, 1972. p.46.

⁵⁷ Lembaran Negara 1967.

perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan didalam dan diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.

Selanjutnya Suharto mengirimkan misi ke Jepang dan negara-negara Barat untuk mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. Amerika Serikat mendukung Suharto dengan adanya belasan penasehat ekonomi yang ditraining di Berkeley, Universitas California. Para penasehat ini berperan penting dalam merevisi peraturan/undang-undang pemerintah tentang investasi asing.⁵⁸ Larangan Partai Komunis Indonesia dan putusannya hubungan diplomatis dengan negara-negara sosialis-komunis membuka hubungan politis dengan negara-negara kapitalis Barat. Kekhawatiran hilangnya kapital mereka yang akan diinvestasikan di Indonesia, seperti yang terjadi pada masa rezim Sukarno telah tiada.⁵⁹ Kondisi ini memungkinkan perkembangan investasi asing di Indonesia.

Dirut Pertamina (Ibnu Sutowo) mengembangkan sistem Kontrak Production Sharing (KPS), yang mengakhiri sistem konsesi. Pihak Legislatif akhirnya menerima rancangan UU yang dikemukakan Sumantri Brodjonegoro.. UU ini kemudian diberi nomer UU no 8/1971. KPS pada mulanya (tahun 1966) diterapkan pada Independent Indonesian American Petroleum Company (IIAPCO), yang wilayah operasinya di lepas pantai utara Jawa. Apabila dalam Kontrak Karya dan Konsesi pengusaha asing adalah partner pemerintah (atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah), maka dalam Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen perusahaan ditangan Pertamina;. Perusahaan KPS selanjutnya disebut Kontraktor Asing Bagi Hasil (KABH) berkewajiban menyediakan tenaga ahli dan perangkat tehnologi, serta modal sebelum berproduksi. Sebagai penanggungjawab manajemen Pertamina mewajibkan kontraktor untuk menggunakan tenaga-tenaga Indonesia.⁶⁰ Kontraktor berkewajiban meningkatkan kualitas pekerja Indonesia termasuk mereka yang menempati kedudukan manajemen eksekutif. Semua aset perusahaan untuk negara, Pertamina. Dari produksi tahunan yang 100 persen, maksimum 40 persen disediakan untuk pembayaran kembali *pre-production* dan *production cost*. Sisanya (yang 60 persen) dibagi antara perusahaan negara dan kontraktor dengan masing-masing menerima 65 % (atau 67 ½ %, 70 %) dan 35 % (atau 32 ½ % , 30 %) dari sisanya yang 60 %. Dalam hal pembagian adalah adalah 65 % dan 35 %, maka dari produksi yang 100 % disediakan untuk membayar kembali pengeluaran-pengeluaran sebesar 40 %, pemerintah Indonesia menerima 39 %, dan kontraktor lama menerima 21 %.⁶¹

Dengan sistem KPS pemerintah tidak menanggung resiko kegagalan aktivitas eksplorasi. Pembagian keuntungan baru dilakukan apabila kontraktor menemukan dan memproduksi minyak bumi. Dari hasil produksi Pertamina akan membayar seluruh biaya kepada

⁵⁸ 108. Dan Labotz. *Made in Indonesia, Indonesian Worker Since Suharto*. Cambridge: South End Press, 2001. p. 32. Di antara mereka adalah Muhamad Sadli, Widjojo Nitisatro, Aliwardhana dan Sumantri Brodjonegoro.

⁵⁹ Surat Kabar Independen. *Budhi Satya Jaya (BS Jaya)*, Suara Rakyat Gotong Royong., 4-5-1986. Jumlah anggota PKI dan Onderbouwnya cukup besar di Kalimantan Timur. Menjelang Pemilu 1987 hanya 168 dari 5700 eks G 30 S PKI tak punya hak pilih. Mereka pada umumnya adalah buruh. Anggota serikat buruh minyak adalah yang paling besar.

⁶⁰ Ibid. p. 18.

⁶¹ Ibnu Sitowo, *op. cit.* p. 41.

kontraktor kemudian sisanya akan dibagi antara kontraktor dan Pertamina. Semua pengeluaran pengusaha asing termasuk labanya harus dibayar kembali dengan hasil penjualan produksinya.⁶²

Ketentuan baru yang diumumkan tahun 1966⁶³ itu mulai nampak hasilnya pada bulan November 1971. Jumlah perusahaan asing yang menandatangani kontrak naik 54 %. Namun seleksi ketat terjadi. Hanya perusahaan yang menguasai teknologi tinggi yang unggul yang dapat sukses. Pada tahun 1982 jumlah itu berkurang menjadi 13 CPS tetapi pada tahun 1990-an hanya 4 CPS yang berhasil, yakni UNOCAL (offshore); Total (offshore), Huffco (Vico) dan TIPCO. Dari keempat perusahaan ini Indonesia menjadi negara eksportir gas bumi terbesar dunia. Ke empat perusahaan itu membawahi ribuan perusahaan sub kontraktor baik dari dalam maupun luar negeri.

Hingga sampai tahun 2001 Indonesia adalah pengeksport gas bumi terbesar dunia. Kirakira 36 persen produksi gas bumi dunia berasal dari Indonesia. Pada urutan ke dua adalah Malaysia, yang menyuplai 19 persen. Produksi migas pada masa ini adalah 78,3 million ton.⁶⁴ Pada tahun 2002 terdapat 168 perusahaan operator pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dari jumlah itu 48 perusahaan berada di Kalimantan Timur. 8 di antaranya adalah anak cabang Unocal dan 5 yang lain adalah cabang Total. Vico meskipun hanya terdiri dari satu perusahaan tetapi wilayah operasinya menempati urutan kedua setelah Total setelah Total. Terdapat 6 propinsi penghasil migas besar di Indonesia yakni Irian Jaya, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Namun perlu dikemukakan Kalimantan Timur memiliki cadangan gas bumi terbesar kedua di Indonesia setelah kepulauan Natuna, di laut Cina Selatan. Pada urutan ketiga adalah Sumatera Utara dan Irian Jaya pada urutan keempat⁶⁵. Di antara operator pertambangan migas terbesar di Indonesia ada empat yang terbesar yakni Exxon Mobil, Total, Unocal dan Vico Indonesia. Dari jumlah itu hanya Exxon-Mobil yang berada di luar Kalimantan Timur (Aceh). Sebagian besar dari daerah operasi Total, Unocal maupun Vico berada di Kabupaten Kutai Kertanegara. Total, yang memiliki anak perusahaan di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Timur Tengah dan Afrika, juga di Asia Tenggara adalah perusahaan minyak dan gas bumi terbesar ke empat di dunia setelah Exxon Mobil, RD Shell, dan Chevron. Antara tahun 1999- 2000 produksi migas Vico mencapai urutan ketiga terbesar di Indonesia setelah Caltex dan Total, meskipun sebelum tahun 1999 produksi gas bumi Vico menempati urutan ke empat. Urutan ke tiga ditempati Mobil Oil, yang pada masa itu belum bergabung dengan Exxon.⁶⁶

Penguasaan Tenaga Pekerja

Pemerintah menciptakan sistem kontrak untuk mencegah monopoli pada bidang usaha yang sangat luas di pertambangan. Perusahaan subkontraktor diharapkan dapat mandiri,

⁶² Ibid., p.37.

⁶³ Pada tahun ini (1966) CPS diumumkan oleh pemerintah.

⁶⁴ Thom Armistead. Vico Operations A Commercial Overview Badak, June 2991. Vico Indonesia A Division Virginia Indonesia Company, p. 3.

⁶⁵ Ibid., p. 2.

⁶⁶ Temu Wicara Mahkamah Agung RI dan Pertamina: Kegiatan MIGAS di Kalimantan Timur, TOTAL UNOCAL VICO EXPAN, Balikpapan: Total Indonesia:, September 2000, p. 2 dan 4.

kompetitif dan berkualitas global. Kegagalan bisnis perusahaan kontraktor, misalnya jika terjadi musibah kebakaran dan instalasi atau sumur migas bocor sehingga gas dan minyak mengalir keluar cadangan migas musnah, diharapkan tidak berakibat kebangkrutan subkontraktornya. Dengan sistem kontrak itu diperkirakan terbentuk tenaga kerja yang disiplin dan profesional. Pekerja dan perusahaan subkontraktor yang tidak berkualitas akan tersingkir dari persaingan.⁶⁷ Dalam praktek sistem kontrak berkembang sebagai alat untuk menguasai buruh melalui perusahaan subkontraktor untuk memperoleh pelayanan dan hasil yang maksimal tanpa menanggung resiko berupa tuntutan para pekerja, kerusakan lingkungan dan klaim kerugian masyarakat di luar perusahaan.

KABH sebagai pemberi kerja menempati posisi dominan dalam menentukan isi kontrak kerja yang meliputi hak dan kewajiban perusahaan, peralatan yang digunakan dan pekerja yang ditugaskan. KABH dapat menolak penggunaan pekerja yang tidak disukainya. dan tidak bertanggungjawab pada upah dan tunjangan sosial pekerja. Pekerja subkontraktor dikenai sanksi oleh pengusaha subkontraktor bila melanggar perjanjian, peraturan perusahaan atau berbuat tidak menyenangkan KABH dan karyawannya. Buruh subkontraktor hanya dapat mengajukan tuntutan pada perusahaan tempat ia melamar dan mendapat gaji, tetapi bukan kepada KABH.⁶⁸

Dengan sistem kontrak perusahaan dapat memperoleh kualitas hasil yang maksimal. Pekerjaan digarap secara bergantian oleh perusahaan yang berbeda. Apabila aktivitas pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi, maka pekerjaan eksplorasi misalnya survei, seismik, pengeboran, pembangunan instalasi dan seterusnya masing-masing dikerjakan oleh perusahaan yang berbeda. Tidak hanya itu untuk satu bidang pekerjaan ditangani beberapa perusahaan subkontraktor.

Peraturan perusahaan diciptakan untuk melindungi perusahaan dalam menguasai keuntungan perusahaan dari pekerja kontraktor. Dalam peraturan perusahaan disebutkan bahwa perusahaan memberlakukan prinsip hanya ada satu status kepegawaian, yakni pegawai tetap. Peraturan perusahaan diciptakan untuk melindungi perusahaan dalam menguasai keuntungan perusahaan dari pekerja kontraktor. Dalam peraturan perusahaan disebutkan bahwa perusahaan memberlakukan prinsip hanya ada satu status kepegawaian, yakni pegawai tetap.

Di tempat kerja berlaku ketentuan bahwa pekerja yang tidak masuk kerja tanpa memberi tahu dan izin pimpinannya dianggap mangkir. Pekerja yang mangkir dua hari berturut-turut atau masuk kerja tidak teratur dalam waktu satu bulan akan mendapat peringatan tertulis. Pekerja yang enam hari berturut-turut mangkir, tanpa pemberitahuan tertulis akan dianggap mengundurkan diri.

⁶⁷ Wahyu Daryoto, wawancara di kantornya 11 November 2002.

⁶⁸ Penggunaan istilah perusahaan kontraktor adalah apabila perusahaan memiliki status yang sama dengan VICO sebagai kontraktor PERTAMINA, sedangkan perusahaan subkontraktor adalah perusahaan yang mendapat kontrak kerja dari VICO.

Buruh subkontraktor dan karyawan KABH dikenai kewajiban merahasiakan segala sesuatu tentang perusahaan.⁶⁹ Permintaan merahasiakan data perusahaan juga dituntut meskipun kontrak kerja telah berakhir.⁷⁰ Eks pekerja cenderung patuh, jika berharap menjadi pekerja di lingkungan KABH. Ketergantungan yang besar komunitas buruh subkontraktor di sekitar kamp, menjadi sebab pekerja patuh. Selain itu pekerja yang takut berurusan dengan aparat kepolisian dituduh sebagai provokator.⁷¹

Rahasia meliputi gaji sesama pekerja. Pekerja yang ingin mengetahui kedudukan golongan gajinya dapat menanyakan langsung kepada pengawas pekerjaan (*supervisor*).⁷² KABH memiliki prosedur penyelesaian masalah pekerja (*Grievance Procedure*) tersendiri. Prosedur melalui beberapa tahapan. Pekerja bila mendapat masalah supaya menyampaikan langsung kepada atasannya di tempat kerja. Pihak luar tidak dilayani ikut menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu serikat sekerja tidak dapat berkembang.

Penutup

Sejak dasa warsa pertama abad 20 hingga Reformasi kebijakan negara atas tenaga kerja mengalami perubahan yang kontradiktif. Pada masa kolonial negara memihak pengusaha pertambangan, setelah kemerdekaan bersikap mendukung pekerja, tetapi setelah rezim Orde Baru, negara kembali memihak pengusaha pertambangan migas asing. Pada masa kolonial pekerja tambang diberi kebebasan berserikat, hingga masa Orde Lama. Masa ini merupakan periode de kolonisasi. Gerakan pekerja dengan serikat sekerjanya dengan dukungan negara berjuang melakukan berbagai upaya nasionalisasi pertambangan asing. Jadi pekerja dan negara menolak globalisasi atau bersifat anti Asing/Barat. Hasilnya gerakan buruh dapat menekan Bataafsche Petroleum Maskapij/Sheel menjual asetnya kepada Indonesia dengan harga murah, berdirilah Pertamina Akan tetapi setelah Orde Baru gerakan pekerja (buruh) dilarang oleh negara, perusahaan tambang Asing masuk kembali ke Indonesia sehingga berkembang kembali kolonialisme dalam bentuk baru (neo kolonialisme).

Sejak masa Orde Baru pekerja Indonesia terbagi atas dua lapisan yakni karyawan yang merupakan pekerja tetap bersikap loyal kepada majikannya yang berada di Inggris, Amerika, Australia dan lain-lain. Dengan kata lain buruh tetap/karyawan Indonesia telah kehilangan nasionalisme. Namun sebagian besar buruh Indonesia pada kelas bawah hidup sebagai buruh kontraktor, yang diciptakan pemerintah Orde Baru. Buruh ini selalu gelisah dan merasa di eksploitasi tanpa perlakuan yang adil. Hal ini merupakan kondisi yang ironis, karena pada masa kolonial sistem kontrak telah dilarang, karena sangat merugikan buruh, tetapi dikembangkan secara meluas oleh negara pada masa Reformasi.

⁶⁹ Prof. Dr. Moeljono, S.H. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), p. 219. Bab XVII. Tentang membuka rahasia pada pasal 323

1. "barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang olehnya supaya dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paking banyak 600 rupiah.
2. jika diajukan pada seseorang harus diajukan oleh yang bersangkutan"

⁷⁰ Bendel Arsip kepegawaian Yonky Turang.

⁷¹ Dalam beberapa wawancara eks pekerja dapat menuduh seorang pimpinan perusahaan subkontraktor jahat, akan tetapi tidak bersedia menyebutkan kejahatannya. Kecuali hanya menyebutkan licik bagaikan ular dan jahat bagaikan iblis. Rasa was-was muncul bahwa apa yang diucapkan kepada orang lain akan menjadi masalah baginya.

⁷² *Contract Document. Dokumen Kontrak untuk Transportation Support Services Contract No. 09950. op. cit., p. 7.* Arsip VICO Muara Badak.

Menurunnya peranan politik buruh itu disertai dengan merosotnya nasionalisme dan penguasaan produk minyak oleh negara (Indonesia) Apabila pada masa kolonial hanya 10 % produk minyak yang dipasarkan di dalam negeri, setelah masa kemerdekaan hanya sekitar 10 % yang dikuasai negara, dan pada awal Orde Baru hampir 80 % produk minyak di kuasai negara, tetapi setelah itu produk migas yang dikuasai negara merosot tajam. Sebagian besar produk migas Indonesia dinikmati luar negeri. dengan pembagian 60 % Indonesia dan 40 % Asing, pada masa Reformasi Pertamina hanya menguasai sumur-sumur tua.

Daftar Pustaka

A. Literatur

A. Moeis Hassan, *Ikut Mengukir Sejarah*, Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu, 1995.

Ibnu Sutowo. *Gerakan PERBUM dan Aspek-aspeknya Dalam Industri Minyak di Indonesia*. Jakarta: Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 1972.

Dan Labotz. *Made in Indonesia, Indonesian Worker Since Suharto*. Cambridge: South End Press, 2001.

Haji Abdul Gani. *“Banteng Merdeka” Pasukan dari Gerakan Rakyat Kutai, Suatu Gerakan Dibawah Tanah di Masa Revolusi Fisik Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Menantang Pemerintahan Penjajahan Belanda (NICA) di Wilayah ; Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*. Jakarta Kalimantan Timur Group, 1993.

Moeljono, S.H. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* .Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pertamina Daerah Kalimantan Selayang Pandang, 1977.

Pertamina dari Puing-Puing ke Masa Depan Refleksi & Visi 1957-1997. Jakarta: Pertamina, 1997.

Pertamina. *Perkembangan Industri Perminyakan*. Jakarta: Humas & Hubungan Luar Negeri Pertamina, 1990.

Thom Armistead. *Vico Operations A Commercial Overview Badak, June 2991*. Vico Indonesia A Division Virginia Indonesia Company.

Temu Wicara Mahkamah Agung RI dan Pertamina: *Kegiatan MIGAS di Kalimantan Timur, TOTAL, UNOCAL, VICO,EXPAN*, Balikpapan: Total Indonesia:, September 2000.

Nara Sumber

Ahmad Basrah, wawancara 11 Februari 2001 di Telindung, Balikpapan.

Jalaluddin Zam-zam, wawancara dirumah di Balikpapan, 6 Maret 2001

Jl. Mawengkang di Telindung, Balikpapan, 17 Februari 2001.

Kapele, wawancara di rumahnya di Telindung, 21 Februari 2001

Said Alwi, wawancara di rumahnya di Telindung, 18 Februari 2001.

Wahyu Daryoto, wawancara di kantornya 11 November 2002.

Zamhuri Zam-zam, wawancara dirumah di Balikpapan, 6 Maret 2001.

Koran

Bintang Timur, tanggal 30 April 1955.

Bintang Timur, tanggal 28 Juli 1955.

Bintang Timur, tanggal 7 April 1955.

Dunia Minyak; organ van de Vereeniging van Geemployerden bij de Petroleum industrie in Nederlandsch-Indie 1-8 Balikpapan/Batavia. 1921-1929.

Indonesia Berdjuang, tanggal 25 September 1954.

Harian Rakjat, tanggal 1 Djuli 1963.

Harian Rakjat, tanggal 23 September 1963.

Harian Rakjat, 14 Agustus 1951.

Harian Rakjat, tanggal 7 Agustus 1951.

Indonesia Berdjoeang 21 November 1953.

Manuntung, tanggal 15 April 1996

Pantjaran Berita, Samarinda, tanggal 13 dan 26 Juni 1940.

Suara Kalimantan tanggal 24 Juli 1947 dan 7 Oktober 1947.

Suara Kalimantan tanggal 24 Juli 1947 dan 7 Oktober 1947.

Surat Kabar Independen. Budhi Satya Jaya (BS Jaya), Suara Rakyat Gotong Royong., 4-5-1986.

Warta Oemoem, 15 Mei 1937.

Arsip

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Risalah Resmi. *Persidangan ke IV, Rapat Pleno Terbuka ke 41*, 13 Djuli 1965.

Laporan Tahunan PN Pertamina Bidang Kepegawaian. Jakarta: Pertamina, 1972.

Laporan Tahunan PN Pertamina Bidang Kepegawaian. Jakarta: Pertamina, 1972.